

## **PRAKTIK *FACT-CHECKING* MEDIA DARING *DETIKJATIM* DALAM MEMERANGI HOAKS**

Armanda Revino Virgiawan<sup>1</sup>, Andreas Tri Pamungkas<sup>2\*</sup>, Novita Ika Purnamasari<sup>3</sup>

Universitas Amikom Yogyakarta, Jl. Ring Road Utara, Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

<sup>\*)</sup>Email: [andreas.pamungkas@amikom.ac.id](mailto:andreas.pamungkas@amikom.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Detikjatim* adalah bagian dari Detik.com sebagai pelopor jurnalisme daring yang mengubah cara pelaporan berita dengan konsep *real time* dan *up to date*. *Detikjatim* sebagai media pers memiliki peranan dalam dinamika demokrasi dan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, dalam hal ini memajukan Jawa Timur sebagai pusat ekonomi, budaya dan sosial. Namun media arus utama di era digital saat ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar terhadap etika jurnalistik. Keakuratan semakin menjadi fokus dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai sumber berita terpercaya. Dalam praktiknya, pengecekan fakta atau *fact-checking* menjadi cara untuk memastikan bahwa berita yang dipublikasikan telah sesuai dengan standar jurnalisme yang etis dan akurat. Penelitian ini bertujuan mendalami praktik *fact-checking Detikjatim* dalam menghadapi tantangan etika bermedia di era digital yang marak terjadinya hoaks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus intrumental. Hal ini dalam kasus kesalahan pemberitaan lembaga Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama Jatim yang mengharamkan Karmi dengan melibatkan PT Diamond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Detikjatim* telah mengadopsi *fact-checking* sebagai bagian integral dari proses penerbitan berita, mulai dari melakukan secara konvensional dengan cara memanfaatkan jaringannya, hingga menggunakan *tool* digital untuk memastikan validitas informasi. Meski demikian, kecepatan acapkali berkontribusi pada kelalaian dalam menerapkan *gate keeper*.

Kata kunci: *Fact checking, Detikjatim, Hoaks, Media Daring*

### **ABSTRACT**

*Detikjatim* is part of Detik.com as a pioneer of online journalism that changes the way news is reported with the concept of *real-time* and *up to date*. *Detikjatim* as a news media has a role in the dynamics of democracy and economic growth in its region, in this case advancing East Java as an economic, cultural, and social center. However, mainstream media in today's digital era demands greater responsibility for journalistic ethics. Accuracy is increasingly becoming a focus to maintain public trust as a trusted news source. In practice, *fact-checking* is a way to ensure that the news published is by ethical and accurate journalism standards. This research aims to explore *Detikjatim's fact-checking* practices in facing the challenges of media ethics in the digital era where hoaxes are rampant. This research uses an instrumental case study qualitative research method. This is in the case of the misreporting of the East Java Bahtsul Masail Nadhlatul Ulama institution that forbids Karmi by involving PT Diamond. The results showed that *Detikjatim* has adopted *fact-checking* as an integral part of the news publishing process, from doing it conventionally by utilizing its network, to using digital tools to ensure the validity of information. However, speed often contributes to negligence in implementing the *gatekeeper*.

Keywords: *Fact-checking, Detikjatim, Hoax, Online Media*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat menuntut situs berita daring bertransformasi dalam penyajian dan penyerapan informasi. Menurut Schwab (2019), era 4.0 membawa peluang besar dengan konvergensi teknologi, memengaruhi berbagai industri termasuk media massa yang terdisrupsi oleh media sosial. Steele (2014) menyoroti peluang dinamis dan risiko seperti liputan berkualitas rendah.

Perubahan dalam kebutuhan informasi mendorong praktisi jurnalisme untuk memperhatikan pasar dan konsumen, meskipun ketergantungan berlebihan pada jaringan sosial dan algoritme dapat mengancam prinsip-prinsip jurnalisme (Steele, 2014). Pada era ini, upaya jurnalis untuk mengungkap kebenaran dapat terhambat, di sisi lain budaya konvergensi media menggeser peran jurnalisme tradisional. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan besar dalam industri media dan teknologi informasi menjadi kunci (Sunarto, Hasfi, & Yusriana, 2022).

Konvergensi memungkinkan perusahaan media untuk mengembangkan bisnis melalui jaringan media multiplatform seperti surat kabar, radio, dan televisi (Lenggawa, 2019). Masalah implementasi konvergensi mencakup kurangnya sumber daya manusia (Leksmana, Mayasari, & Poerana, 2020). Tapsell (2014) menunjukkan bahwa media kini menjadi bagian dari konglomerat media multiplatform yang lebih besar (Antara, 2023). Media berita saat ini memiliki situs *web* dan akun di berbagai platform sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Tiktok* (Kencana, Situmeang, Meisyanti, & Januar, 2022).

*Detik.com*, sebagai pelopor media daring, sejak awal mencerminkan kemajuan media massa melalui pemanfaatan internet di Indonesia. Menurut data dari *SimilarWeb* bulan Juli 2023, *Detik.com* menduduki peringkat teratas sebagai situs penerbit berita & media paling banyak dikunjungi di Indonesia. *Tribunnews.com* berada di posisi kedua, diikuti oleh *kompas.com* di peringkat ketiga, *CNNIndonesia.com* di peringkat keempat, dan *suara.com* di posisi terakhir dalam daftar lima besar situs *News & Media Publishers* di Indonesia (similarweb, 2023). Keberhasilan *Detik.com* sebagai situs berita paling populer menunjukkan komitmen mereka terhadap konten berkualitas dan adaptasi yang efektif terhadap perubahan tren media digital, serta mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap sumber berita ini.

*Detik.com* didirikan pada 1998 oleh Budiono Darsono dan rekan-rekannya. *Detik.com* adalah situs berita daring yang terkenal dengan moto "*Kenapa tunggu besok kalau detik ini juga anda sudah tahu informasi?*" (Marixon, 2015). Pada Agustus 2011, *PT. Trans Corporation* anak perusahaan *CT Corp* milik Chairul Tanjung mengakuisisi *Detik.com* sepenuhnya dan mengubah manajemen situs ini ke tangan *Trans Corporation* di dunia media daring (Junaedi, et al., 2020).

Sebagai media daring terkemuka di Indonesia, *Detik.com* menghadapi tantangan mengimbangi kecepatan teknologi dalam menyebarkan informasi dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika jurnalistik, khususnya prinsip kebenaran sebagai tujuan utama dalam jurnalisme (Hartadi, wawancara, 2023).

Pada era modern, kecepatan menjadi faktor krusial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk jurnalisme yang semakin bersaing secara global (Lestari & Iskandar, 2016). Sebagai pelopor jurnalisme daring di Indonesia, *Detik.com* mengubah cara pelaporan berita dengan konsep *real-time* dan *up-to-date*. Hal ini menginspirasi media daring lain untuk mengadopsi pendekatan serupa (Puspita & Suciati, 2020). Keberhasilan *Detik.com* dalam menyajikan berita yang sangat *up-to-date* menjadi keunggulan utamanya (Hoerunnisa, Muchtar, & Suryana, 2020).

*Detik.com* memperluas cakupannya ke tingkat lokal setelah *PT. Trans Corporation* mengakuisisi perusahaan media tersebut, salah satunya dengan mendirikan *Detikjatim*. *Detikjatim* memiliki fokus utama pada penyediaan liputan terkini di Jawa Timur, termasuk peristiwa politik, hukum, kriminal, ekonomi, dan olahraga (Setyowati, 2023). Sebagai bagian integral dari *Detik.com*, peran *Detikjatim* menjadi sangat penting dalam memajukan Jawa Timur dengan menyajikan berita lokal yang akurat.

*Detikjatim* berniat memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,

mengawasi pemerintah, dan memberikan apresiasi untuk kreativitas serta seni lokal, *Detikjatim* berperan sentral dalam memajukan Jawa Timur sebagai pusat ekonomi, budaya, dan sosial yang berkembang pesat (Hartadi, wawancara, 2023). Rahman (2022) menegaskan bahwa media memegang peranan penting dalam strategi kolaborasi untuk meningkatkan perekonomian, terutama di daerah Jawa Timur pasca bencana (Rahman, Rozikin, & Sentanu, 2022).

*Detikjatim* merupakan elemen sentral dalam menghadapi berbagai tantangan etika jurnalisme daring seperti pengumpulan, pelaporan, dan penyajian berita (Muliawanti, 2018). Kecepatan pengumpulan berita adalah hambatan utama yang dapat mengakibatkan plagiasi atau *kloning* (Garini & Besman, 2018). Pada pelaporan khususnya dari media sosial seringkali terjadi kelalaian verifikasi (Juditha, 2016). Sementara dalam penyajian berita, dapat muncul pelanggaran etika seperti kurangnya independensi dan ketidakseimbangan dalam liputan (Santoso & Lestari, 2018).

Kompleksitas konvergensi media mendorong perusahaan media termasuk *Detikjatim* untuk beradaptasi secara cepat guna menjaga kualitas dan integritas berita (Indrati, Fiati, Mani, & Aras, 2018). Jurnalisme daring mencerminkan perubahan dalam pola dan praktik media di era digital (Burgess & Hurcombe, 2019), menegaskan tanggung jawab yang lebih besar terhadap etika jurnalistik. Keakuratan, keadilan, dan etika dalam pelaporan berita semakin menjadi fokus (Khumairoh, 2021). *Detikjatim* melalui praktik *fact-checking* secara aktif berupaya menjaga standar etika jurnalistik, memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai sumber berita terpercaya (Hartadi, wawancara, 2023).

Media daring dituntut kecepatannya dalam menerbitkan berita terbaru, tetapi sering terbentur aturan akurasi dan tahapan jurnalistik. Media daring memiliki keunggulan dalam mengkonstruksi realitas sosial lebih cepat dibanding media cetak. Proses produksi berita di media konvensional lebih bertahap. Jurnalisme daring menuntut penyesuaian pola kerja dan keterampilan wartawan, serta mengedepankan prinsip dasar "*BASIC*" seperti *Brevity*, *Adaptability*, *Scannability*, *Interactivity*, *Community*, dan *Conversation*. Proses *gatekeeper* pemberitaan di media daring lebih longgar, sering luput dari keberimbangan berita karena terlewatnya proses verifikasi, menghasilkan akurasi yang lemah (Sianturi, 2023).

*Detik.com* sebagai salah satu situs berita daring terkemuka pernah terlibat dalam kasus pelanggaran kode etik jurnalistik, diantaranya terkait pemberitaan kontroversial tentang pembukaan mal di tengah pandemi Covid-19. Artikel ini mendapat kritik dari Ketua MAFINDO, Septiaji Eko Nugroho, karena dianggap menyebarkan informasi yang memicu kehebohan tanpa konfirmasi yang memadai. Kasus ini mencerminkan tantangan menjaga etika jurnalistik di era digital. Respons terhadap kritik ini melibatkan revisi Pedoman Pemberitaan Media Siber oleh Dewan Pers (Ruwyastuti, 2020).

Kasus lain melibatkan artis Ahmad Dhani yang menggugat delapan media, termasuk *Detik.com*, terkait pemberitaan tentang ancaman kontroversialnya di Twitter pada 2014. Dewan Pers menyatakan bahwa berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik, karena tidak melakukan verifikasi isu dari media sosial. Solusi yang diambil adalah pemuatan hak jawab dan permintaan maaf (Dewan Pers, 2014).

Pada tingkat lokal, *Detikjatim* juga terlibat dalam kasus pelanggaran dengan mencantumkan nama sekolah dalam berita penganiayaan murid SD di Sidoarjo. Pemberitaan ini berujung pada ketidakpuasan pihak sekolah, karena kurangnya konfirmasi yang memadai (Hartadi, wawancara, 2023). *Detikjatim* juga pernah terlibat dalam kasus pelanggaran ketika berita yang mencakup *PT Diamond* disusun. Tim lapangan dari *Detikjatim* turun langsung untuk mengumpulkan informasi. Setelahnya, tim *reporter* melakukan liputan dengan mengambil foto. Namun, setelah publikasi, *PT Diamond* merespons dengan mengirim somasi kepada *Detikjatim* atas dugaan pencemaran nama baik.

*Detikjatim* kemudian merespons dengan serius, mendatangkan tim untuk klarifikasi terkait kesalahan yang mungkin terjadi dalam penayangan berita. *Detikjatim* mengakui bahwa ada *human error* dalam proses penyuntingan berita dengan salah membuat informasi kandungan makanan yang seharusnya bernama sintetik karmoisin menjadi karmin. Proses

klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya *Detikjatim* untuk menjaga kredibilitasnya. Setelah klarifikasi, keduanya mencapai kesepakatan damai. Meskipun demikian, *Detikjatim* tetap mempublikasikan berita dengan catatan revisi dan memberikan keterangan bahwa berita tersebut telah diedit, karena kesalahan dari pihak redaktur. (Hartadi, wawancara,2023).

Hasil riset awal dengan wawancara Kepala Redaksi *Detikjatim*, Budi Hartadi (2023) tersebut menunjukkan bahwa sejumlah di media daring terutama di *Detikjatim* mencerminkan betapa sulitnya menjaga etika dalam jurnalisme di era digital yang penuh disrupsi. *Detikjatim* sering menghadapi kendala dalam mempertahankan kualitas berita dan memverifikasi informasi, karena tekanan untuk memberikan berita secara cepat.

Penelitian tentang etika jurnalistik dalam pemberitaan yang cepat di situs berita daring khususnya *Detikjatim* menjadi semakin penting. Pedoman pemberitaan media siber oleh Dewan Pers dianggap sebagai langkah positif, sementara tantangan lebih lanjut muncul dalam menghadapi isu-isu hoaks di media daring termasuk *Detikjatim* (Hartadi, wawancara,2023).

Tantangan jurnalisme di media daring lebih banyak terkait dengan aspek- etika, idealisme, dan profesionalisme. Wartawan seringkali harus memilih antara mengikuti prinsip idealisme atau menyesuaikan dengan kebijakan media. Keseimbangan sulit ini terkadang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan komersialisasi media. Kebutuhan untuk meningkatkan jumlah pengunjung atau "*traffic*" dapat memengaruhi keputusan redaksi dan praktik jurnalisme. *Credibility* atau kepercayaan situs berita merupakan daya tarik utama yang memikat pembaca. Seiring dengan itu, interaktivitas dan diskusi di halaman komentar juga dapat berkontribusi pada peningkatan *traffic* suatu situs berita (Yuniat, 2019).

*Detikjatim* dihadapkan pada tantangan besar dalam beradaptasi dengan perubahan media informasi yang pesat, terutama dalam era teknologi yang mengubah media konvensional menjadi digital. Pandemi Covid-19 turut mempercepat proses peralihan ke media daring (Hartadi, wawancara, 2023).

Peran media dalam mendukung perkembangan masyarakat tetap penting, dengan perluasan penggunaan *platform* digital yang memunculkan isu perlindungan hukum yang berbeda. Oleh karenanya, pengelola media siber perlu memperhatikan tata aturan yang baik untuk jurnalis yang beroperasi di media sosial. Meskipun pedoman perilaku jurnalistik yang ada belum cukup mengantisipasi hal ini, Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers tetap relevan sebagai kompas bagi wartawan yang beroperasi di dunia maya, demikian pula Pedoman Perilaku Siaran dan Standar Program Siaran dari KPI untuk industri penyiaran (Redaksi, 2022).

Hoaks yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan keraguan dan kebingungan di kalangan masyarakat (Juditha, 2018). Hoaks adalah informasi yang direayasa untuk menyembunyikan fakta sebenarnya, yang bisa membuat masyarakat merasa tidak aman dan bingung (Gumilar, Adiprasetyo, & Maharani, 2018). Hoaks bisa berupa upaya pemutarbalikan fakta dengan informasi yang tampak meyakinkan, namun sulit diverifikasi kebenarannya.

Tujuannya adalah mengaburkan informasi yang sebenarnya dan menciptakan ketidaknyamanan serta kebingungan di kalangan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak meyakinkan bahkan salah. Hoaks dapat merusak integritas informasi dan mempengaruhi tindakan masyarakat, karena mereka dapat dipakai untuk menyebarkan disinformasi atau memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada dan kritis terhadap informasi yang mereka terima serta memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya (Hamzah & Putri, 2020).

Penelitian tentang "Praktik *Fact-Checking* Media Daring *Detik.com* Biro *Jatim* dalam Memerangi Hoaks" sangat penting, karena mencerminkan perubahan dalam industri media, terutama dengan perkembangan teknologi dan ekonomi yang pesat (Yuniat, 2019). *Detikjatim*, sebagai media daring, menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat. Di era di mana hoaks dapat menyebar cepat, faktor perkembangan ekonomi turut memengaruhi keberlanjutan praktik *fact-checking* sebagai kunci menjaga integritas dan kepercayaan publik (Hartadi, wawancara,2023).

Praktik *fact-checking* modern sudah ada sejak abad ke-20 di Amerika Serikat.

Meskipun demikian, *pemeriksaan fakta* pada media digital muncul belakangan ini. Pada tahun 2003, *FactCheck.org* sebuah situs yang fokus pada pemeriksaan fakta untuk isu-isu politik di Amerika Serikat dan global didirikan (Amazeen, 2015). Perkembangan internet telah membanjiri masyarakat dengan informasi, mengintegrasikannya secara lebih cepat ke dalam kehidupan sehari-hari, dan membuka peluang baru untuk memeriksa dan memverifikasi fakta, khususnya dalam menghadapi penyebaran hoaks (Rahmawan, Hartanto, & Garnesia, 2022).

Kehadiran media daring telah mengubah lanskap jurnalisme dengan memprioritaskan kecepatan produksi berita. Media daring sebagai hasil dari evolusi media setelah cetak, radio, dan televisi, menawarkan pendekatan multimedia yang menggabungkan elemen suara, gambar, teks, dan interaktivitas untuk menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik (Quinn, 2005). Selain kecepatan, media daring juga menciptakan dimensi baru dalam jurnalisme, termasuk cakupan komunikasi yang luas dan kemampuan *hypermedia* yang memungkinkan penonton melihat berita dari berbagai sudut pandang yang berbeda (Pavlik, 2001).

Ada pandangan umum bahwa media tradisional tidak dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan relevan kepada masyarakat. Sebaliknya, media daring dianggap mampu menyampaikan informasi secara langsung dan cepat (Jang & Baik, 2019). Meskipun demikian, tidak semua pengguna media daring menggunakan *platform* ini dengan bijak. Beberapa di antaranya menyalahgunakannya dengan menyebarkan berbagai isu, seperti informasi palsu dan ekspresi kebencian. Tindakan ini dapat memicu kemarahan dan konflik antar individu, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa (Rahmaniah, Nugroho, Rupita, & Niko, 2022). Namun, kecepatan dan pemberitaan *real-time* dalam media daring kadang-kadang dapat mengorbankan prinsip-prinsip keabsahan dan verifikasi yang penting dalam jurnalisme konvensional, menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan keandalan berita. Oleh sebab itu, diperlukan peran *gatekeeper* untuk menangani masalah tersebut (Sianturi, 2023).

Seorang *gatekeeper* memiliki peran sebagai pengendali atau pengatur dalam setiap proses pengeditan atau penyempurnaan setiap berita sebelum berita tersebut diterbitkan (Taya&Irmawati, 20230). Secara umum, *gatekeeper* terakhir dalam produksi berita adalah redaktur berita. Selain itu, redaktur juga memiliki tugas untuk mengedit naskah berita, menyeleksi, dan mengkompilasi jika ada data yang kurang dari naskah tersebut. Persoalannya, editor media daring kebanyakan hanya bertugas mengedit tulisan agar sesuai dengan Ejaan Yang Dibenarkan (EYD), bahkan tidak sedikit yang hanya bertugas sebagai tukang unggah naskah reporter demi mengutamakan kecepatan penerbitan berita [Sianturi, 2023].

Verifikasi informasi menurut Khosiah (2019) melibatkan berbagai teknik terkait kebersihan data digital, pencarian dan penelusuran data, serta pemanfaatan beragam *tools* daring. Proses ini mencakup *cross-check* informasi, termasuk verifikasi sumber, foto/gambar, lokasi, waktu, video, dan teks, menggunakan *tools* seperti *Google*.

Penelitian ini memberikan pemahaman tentang bagaimana *Detikjatim* menghadapi tantangan etika dan kecakapannya dalam praktik *fact-checking* mereka sudah memadai. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi industri media daring dan membantu meningkatkan kejujuran serta kredibilitas dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian "Praktik *Fact-checking* Media Daring *Detik.com* Biro Jawa Timur dalam Memerangi Hoaks" menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hal ini sejalan dengan metode yang diterapkan oleh Sugiyono (2013) dan Abdussamad (2021). Peneliti berperan sebagai instrumen utama, menerapkan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, dan melakukan analisis data secara induktif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik *fact-checking* yang dilakukan oleh *Detik Biro Jawa Timur*.

Sementara jenis penelitian penelitian studi kasus dianggap sebagai strategi yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang berfokus pada pertanyaan penelitian "how" atau "why", dengan keterbatasan waktu bagi peneliti untuk mengendalikan peristiwa yang sedang diteliti, dan fokus penelitian yang menekankan fenomena kontemporer serta melacak peristiwa yang terjadi pada masa sekarang. Pada metode studi kasus, peneliti menitikberatkan pada perencanaan desain penelitian dan implementasinya (Nur'aini, 2020).

Metode penelitian studi kasus menurut Yin (2009) memungkinkan peneliti mendalam pada desain dan implementasi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus instrumental. Pemilihan studi kasus instrumental karena kasus digunakan sebagai sarana (instrument) untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena, sehingga akan memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana dan mengapa *Detik Biro Jawa Timur* menggunakan praktik *fact-checking* dalam mengatasi penyebaran informasi palsu, sejalan dengan fokus penelitian pada fenomena kontemporer dan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi berpartisipatif (*Participan Observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Melalui pendekatan observasi berpartisipatif, peneliti dapat merasakan langsung bagaimana praktik etika jurnalistik diimplementasikan dalam penerapan *fact-checking* di *Detikjatim*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses *Fact-checking Detikjatim*

*Detikjatim* menerapkan strategi kolaboratif dengan beberapa akun media sosial di Jawa Timur. Akun- akun media sosial tersebut *sharing* informasi pada *Detikjatim* ketika lebih dahulu mendapatkan informasi. Tugas *Detikjatim* kemudian adalah menerapkan praktik jurnalistik dengan melakukan *check dan re-check* untuk memastikan kebenaran berita. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berita yang beredar di media sosial tanpa kredibilitas tinggi, sehingga dapat membantah dan mengurangi perkembangan hoaks (Hartadi, wawancara, 2023).

*Detikjatim* aktif menggunakan teknologi dan berbagai *tools* yang dimilikinya untuk mencari bukti kuat terkait berita hoaks. Khususnya untuk berita yang sedang viral di media sosial, *Detikjatim* memanfaatkan *tools* untuk memeriksa kredibilitas informasi dari sumbernya sebelum mengunggahnya. Melalui proses klarifikasi yang mendalam, *Detikjatim* memastikan bahwa setiap informasi yang diunggah di *website Detikjatim* memiliki kredibilitas tinggi dan telah terverifikasi.

Pada proses ini, penggunaan alat atau *tools* menjadi kunci dalam memverifikasi keakuratan foto dan *link* yang akan digunakan dalam berita. Tim redaksi *Detikjatim* memanfaatkan berbagai sumber, termasuk *Yandex* untuk mencari informasi tambahan dan memastikan validitas setiap elemen berita. Selain itu, *Detikjatim* juga memiliki jaringan koneksi yang aktif dengan pihak kepolisian di lokasi kejadian, yang menjadisumber utama konfirmasi informasi (Hartadi, wawancara, 2023).

Proses *fact-checking* memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas jurnalistik di *Detikjatim*. *Fact-checking* bagi redaksi *Detikjatim* adalah sebagai detektor kebohongan berita palsu. Hal ini sejalan dengan pandangan Posetti (2019), yang membahas berita palsu sebagai disinformasi dan misinformasi. Disinformasi merujuk pada informasi palsu atau keliru yang disengaja dan sengaja disebarluaskan untuk memanipulasi opini atau pandangan masyarakat, sedangkan misinformasi mengacu pada penyebaran informasi yang keliru tanpa niat jahat, di mana orang yang menyebarkannya mungkin percaya bahwa informasi tersebut benar.

Sebagai 'detektor kebohongan', proses ini menjadi garda terdepan untuk memastikan setiap informasi yang disajikan kepada publik telah melalui tahap verifikasi yang cermat. Fokus utama *fact-checking* bukan hanya pada keabsahan fakta, melainkan juga memungkinkan redaksi memberikan respons yang cepat, menjaga keakuratan dan kredibilitas berita yang dipublikasikan.

Pendekatan yang diterapkan selalu mengutamakan informasi kunci, menggunakan sumber yang dapat dipercaya, dan mengatur waktu dengan efisien. Kolaborasi yang erat dengan tim lapangan menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi waktu dan pemahaman terhadap prioritas redaksi. Strategi ini mendukung visi *Detik.com* sebagai salah satu media yang mampu menyajikan berita dengan kecepatan tinggi tanpa mengorbankan kualitas dan akurasi.


Tantangan terbesar seringkali muncul dari kondisi lapangan. Kesulitan dalam menemukan narasumber berkualitas dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi yang diterima. *Detikjatim* mengatasi hal ini dengan mengandalkan jaringan koneksi yang solid, melibatkan pihak kepolisian, perangkat desa, hingga instansi daerah dan provinsi, sebagaimana Khosiah & Rohmiyati (2019) untuk melakukan pengecekan faktor perlu ada kolaborasi dengan pihak terkait.

Keterlibatan pihak-pihak tersebut telah terbukti membantu *Detikjatim* memastikan informasi yang diterima telah terkonfirmasi dan memiliki kualitas tinggi. Melalui pendekatan ini, *Detik.com* khususnya *Detikjatim* terus berkomitmen menjadi sumber berita terkini dan terpercaya bagi masyarakat (Tenola, wawancara, 2023).

Pentingnya *fact-checking* yang ditekankan oleh *Detikjatim* dalam penerbitan beritanya, juga sesuai dengan prinsip Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Tahapan verifikasi yang cermat melibatkan tim lapangan, *reporter*, dan redaktur adalah langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan mengatasi kesalahan sejak dini (Hartadi, wawancara, 2023).

Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia memiliki implikasi yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas profesi jurnalistik. Pasal ini menyatakan bahwa wartawan memiliki kewajiban untuk segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, sambil menyertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa (Dewan Pers, 2013).

Meski demikian, kesalahan tetap tidak terhindarkan. Ini terjadi ketika *Detikjatim* menyajikan berita melalui laman mereka pada Kamis, 28 September 2023, pukul 10.00 WIB dengan judul "Fakta-fakta Bahtsul Masail NU Jatim Haramkan Karmin Meski Diperbolehkan MUI". Namun, perlu disampaikan bahwa terdapat kesalahan yang perlu dikoreksi terkait pengunggahan foto dalam berita tersebut. Kesalahan ini menciptakan ketidaksesuaian antara konten teks dan gambar yang disajikan kepada pembaca.



Gambar 1. Catatan Redaksi Terkait Kesalahan Penggunaan Foto  
Sumber: *Detikjatim*, (2023)

Pada penerbitan berita di *Detikjatim*, penerapan Pasal 10 menjadi krusial setelah

munculnya dampak negatif terkait berita yang melibatkan *PT Diamond*. Respons *Detikjatim* yang cepat dalam mendatangkan tim klarifikasi dan mengakui *human error* sebagai penyebab kesalahan mencerminkan upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip etika jurnalistik, termasuk Pasal 10 (Hartadi, wawancara, 2023).

Keputusan penarikan, klarifikasi, dan permintaan maaf yang dilakukan bukan hanya untuk memastikan akurasi berita, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pembaca dan pihak yang terkena dampak. Proses ini juga mencerminkan transparansi dalam mengelola kesalahan dan memberikan informasi yang benar kepada publik.

*“Pentingnya menjaga kebenaran dan kredibilitas informasi yang disampaikan menjadi prinsip utama dalam penanganan somasi. Detikjatim mengakui adanya kemungkinan human error dan tetap membuka pintu untuk proses klarifikasi dan dialog dengan pihak terkait.”* (Hartadi, wawancara, 2024)

### **Verifikasi Detikjatim**

*Detikjatim* telah menjalankan proses verifikasi daring sebagai langkah kritis dalam memastikan keakuratan dan integritas informasi sebelum dipublikasikan. Tim lapangan dari *Detikjatim* turun langsung untuk mengumpulkan informasi, ketika berita yang mencakup *PT Diamond* disusun. Setelahnya, tim *reporter* melakukan liputan dengan mengambil foto. Namun, setelah publikasi, *PT Diamond* merespons dengan mengirim somasi kepada *Detikjatim* atas dugaan pencemaran nama baik.

*Detikjatim* kemudian merespons dengan serius, mendatangkan tim untuk klarifikasi terkait kesalahan yang mungkin terjadi dalam penayangan berita. *Detikjatim* mengakui bahwa ada *human error* dalam proses penyuntingan berita dengan salah membuat informasi kandungan makanan yang seharusnya bernama karmin menjadi karmoisin. Proses klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya *Detikjatim* untuk menjaga kredibilitasnya. Setelah klarifikasi, keduanya mencapai kesepakatan damai.

Meskipun demikian, *Detikjatim* tetap mempublikasikan berita dengan catatan revisi sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), memberikan keterangan bahwa berita tersebut telah diedit karena kesalahan dari pihak redaktur. Kesimpulannya adalah verifikasi daring menjadi salah satu lapisan pertahanan utama *Detikjatim* dalam menghadapi tantangan dan permasalahan seperti kasus *PT Diamond*.

Penting untuk dicatat bahwa, meskipun *Detikjatim* telah memiliki SOP penerbitan berita yang ketat, terdapat catatan bahwa pelaksanaan SOP tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal verifikasi foto. Pada kasus seperti yang melibatkan *PT Diamond*, di mana tim lapangan turun langsung untuk mengumpulkan informasi dan tim *reporter* mengambil foto sebagai lapisan berita, terlihat bahwa aspek verifikasi, terutama terkait keaslian dan kebenaran foto masih memiliki tantangan tersendiri.

Artinya, perlu ada perhatian lebih lanjut terhadap implementasi SOP verifikasi, termasuk pemastian bahwa setiap informasi visual yang digunakan dalam berita telah melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini menjadi penting untuk menghindari potensi kesalahan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, *Detikjatim* perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada proses verifikasinya, khususnya pada aspek pengelolaan foto agar dapat memastikan bahwa setiap berita yang dipublikasikan benar-benar memenuhi standar integritas dan keakuratan.

Pada pelanggaran yang melibatkan *Detikjatim* dan *PT Diamond*, proses verifikasi daring yang diterapkan oleh *Detikjatim* sebagaimana disarankan oleh teori-teori Kovach & Rosenstiel (2014) dan Khosiah & Rohmiyati (2019). Proses verifikasi yang diterapkan oleh *Detikjatim* sebagaimana dijelaskan dengan prinsip-prinsip Kovach dan Rosenstiel (2014) sangat relevan dengan kasus *PT Diamond*. Pada konteks ini, *Detikjatim* menghadapi tantangan serius terkait penerbitan berita yang melibatkan *PT Diamond*.

Pada kasus *PT Diamond*, *Detikjatim* harus memastikan bahwa berita yang diterbitkan tidak mengandung elemen cerita palsu atau informasi yang dapat merugikan reputasi *PT Diamond*. Proses verifikasi harus benar-benar teliti untuk mengecek keabsahan setiap fakta dan menghindari penambahan elemen yang bersifat palsu atau menyesatkan. *Detikjatim* memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada pembaca mengenai latar belakang dan konteks berita. Tujuannya adalah untuk menghindari penipuan atau kebingungan di kalangan pembaca terkait dengan isu yang melibatkan *PT Diamond*.

*Detikjatim* harus bersikap transparan mengenai metode yang digunakan dalam mengonfirmasi fakta dan informasi seputar *PT Diamond*, serta menunjukkan motivasi yang jujur dalam melakukan peliputan. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap berita yang disajikan.

*Detikjatim* mengandalkan reportase sendiri dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Ini termasuk verifikasi langsung terkait dengan *PT Diamond* dan aspek-aspek terkait dalam berita. Langkah *Detikjatim* ini sebagaimana yang dijelaskan Khosiah & Rohmiyati (2019), bahwa *Detikjatim* melakukan kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk *PT Diamond* untuk memverifikasi informasi terkait dengan foto tersebut. Ini mencakup konfirmasi langsung terkait dengan keabsahan foto dan keterangan tambahan yang mungkin diperlukan.

*Detikjatim* menunjukkan sikap rendah hati dengan merespons cepat dan melakukan koreksi. Sikap ini penting untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan pembaca. Secara keseluruhan kesimpulannya bahwa terdapat kekurangan dalam pelaksanaan SOP Penerbitan Berita, terutama dalam hal verifikasi foto oleh *Detikjatim*. Kesalahan yang terjadi, meskipun diakui sebagai *human error* dan telah diselesaikan melalui kesepakatan damai setelah klarifikasi, tetaplah sebuah misinformasi yang dapat memberikan dampak serius.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan dalam penerapan SOP dan proses verifikasi daring masih diperlukan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. *Detikjatim* sebagai lembaga berita memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap berita yang dihadirkan kepada publik adalah informasi yang akurat, terverifikasi, dan memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi *Detikjatim* untuk terus meningkatkan dan memperkuat mekanisme verifikasi agar dapat meminimalkan risiko kesalahan penerbitan berita di masa mendatang.

*"Pentingnya fact-checking sebagai langkah awal dalam menanggulangi berita palsu atau informasi yang dapat merugikan pihak terkait, seperti PT Diamond dalam kasus tersebut. Melalui peran gatekeeper yang efektif, Detikjatim dapat menghindari publikasi berita yang tidak diverifikasi dengan baik, mengurangi kemungkinan munculnya pelanggaran etika jurnalistik."* (Hartadi, wawancara, 2024)

### **Peran Gatekeeper Detikjatim**

Penelitian Hendry Roris P. Sianturi (2023) menyoroti kesalahan umum dalam praktik *gatekeeping* di media daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *gatekeeping* sering diabaikan, karena tekanan untuk memberikan berita dengan cepat, terutama dalam media daring yang cenderung fokus pada kecepatan. Perbedaan sistem kerja antara media daring dan media massa konvensional juga turut berkontribusi pada kelalaian dalam menerapkan proses *gatekeeping*. Dampak dari kurangnya perhatian terhadap *gatekeeping* ini adalah menurunnya kualitas berita yang disampaikan, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media daring dapat tergerus.

Hal ini menunjukkan urgensi memasukkan proses *gatekeeping* sebagai bagian

integral dari produksi berita daring, tidak hanya memprioritaskan kecepatan tetapi juga menjaga akurasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap berita yang disajikan oleh media daring. Berikut merupakan tabel gambaran perbedaan penerbitan berita menggunakan media konvensional dengan media yang menerapkan *fact-checking*.

Tabel 1 Perbedaan Pembuatan Berita Konvensional dan *Fact-Checking*

No.	Aspek	Pembuatan Berita Konvensional	Pembuatan Berita dengan Fact Checking
1.	Kecepatan tanggapan terhadap Kesalahan	Mungkin lebih lambat dalam mendeteksi dan merespons kesalahan.	Lebih responsif dan cepat dalam mengidentifikasi serta mengatasi potensi kesalahan berita.
2.	Peran <i>Gatekeeper</i>	Terlibat dalam penilaian awal dan penyuntingan berita.	Menjadi elemen kunci dalam menjaga akurasi dan integritas informasi dengan pendekatan <i>fact checking</i> .
3.	Relevansi dan Keberlanjutan Fakta	Fokus pada proses produksi dengan kemungkinan kurangnya perhatian terhadap faktualitas berita.	Memastikan keakuratan, relevansi, dan keberlanjutan fakta sebagai bagian integral dari proses produksi.
4.	Tanggung Jawab Terhadap Kesalahan	Respons terhadap kesalahan mungkin kurang proaktif.	Melibatkan proses <i>fact-checking</i> sebagai instrumen <i>gatekeeping</i> untuk merespons dan mengoreksi kesalahan.
5.	Responsif terhadap Tantangan Informasi	Kurang dinamis dalam menghadapi tantangan informasi di era disrupsi media.	Lebih adaptif dan dinamis dalam menghadapi tantangan informasi dengan pendekatan <i>fact-checking</i> .

Kaitannya dengan kasus *Detikjatim* dan *PT. Diamond* berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut dapat dihubungkan dengan pentingnya *gatekeeping* dalam mengelola

informasi yang dapat berdampak besar, terutama dalam penanganan berita yang dapat merugikan pihak tertentu. Tekanan waktu dan kecepatan dalam pemberitaan, jika tidak diimbangi dengan ketelitian *gatekeeping* dapat menghasilkan berita yang kurang terverifikasi dan potensial mencemarkan reputasi pihak yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebagai respons terhadap pelanggaran yang terjadi, *Detikjatim* perlu memperkuat mekanisme *gatekeeping* dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab *gatekeeper* dalam penerbitan berita, khususnya dalam konteks berita yang berpotensi mencemarkan nama baik atau merugikan pihak tertentu.

Pentingnya *gatekeeper* yang dalam hal ini adalah tim redaksi *Detikjatim* untuk memastikan keakuratan informasi dan menghindari penyebaran berita palsu menjadi kunci dalam penerbitan berita, khususnya penggunaan foto yang berpotensi mencemarkan nama baik salah satu pihak. Hal ini menjadikan *gatekeeper* tidak hanya bertanggungjawab sebagai filter untuk mencegah berita palsu, tetapi juga harus mengimplementasikan verifikasi dengan cermat untuk menjaga integritas dan kredibilitas berita.

Jadi, pelanggaran yang terjadi dapat dikaitkan dengan kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi informasi, sehingga menghasilkan berita yang tidak akurat dan merugikan pihak *PT Diamond*. Upaya menghadapi pelanggaran ini, *Detikjatim* perlu memperkuat mekanisme verifikasi daring dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab *gatekeeper* dalam penerbitan berita.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan pemberitaan *Detikjatim* telah melalui tahap *fact-checking*. Praktik *fact-checking* menjalankan peran faktual dan responsif dalam menjaga akurasi informasi. Hal ini berbeda dengan proses konvensional yang mungkin lebih lambat dan kurang responsif terhadap kesalahan. Pendekatan *fact-checking* mampu memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap setiap potensi ketidakakuratan dalam berita. Praktik *fact-checking* sebagai bagian dari proses *gatekeeper* tidak hanya menjadi filter terakhir tetapi juga penjaga kualitas yang dinamis dalam menghadapi tantangan informasi di era disrupsi media. *Detikjatim* memanfaatkan penggunaan alat atau *tools* digital untuk memeriksa kredibilitas sebuah informasi sebelum mengunggahnya, khususnya untuk informasi yang baru viral. *Detikjatim* pun juga berjejaring dengan akun-akun media sosial untuk berkolaborasi dalam berbagi informasi, sehingga memungkinkan untuk saling *check dan re-check* terhadap informasi yang beredar. Jaringan narasumber yang dimiliki *Detikjatim* juga banyak membantu dalam melakukan verifikasi.

Persoalan yang muncul ketelitian editor dalam tahap *gatekeeper* berpacu dengan kecepatan, sehingga kekeliruan pemberitaan tidak dapat dipungkiri dialami oleh *Detikjatim* yang menjadi bagian dari media daring terkemuka. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan rutin bagi tim redaksi, *reporter*, dan fotografer, dalam hal keterampilan melakukan *fact-checking* yang tentunya selalu mengalami pembaruan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Pembentukan tim khusus *fact-checking* juga disarankan, sehingga redaksi benar-benar memiliki tim yang memiliki keahlian dalam melakukan *fact-checking*. Kolaborasi dengan pegiat literasi digital merupakan peluang yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan tim khusus tersebut. Salah satu kelemahan penelitian ini hanya melihat *fact-checking* dari satu kasus pemberitaan saja yang harapannya dapat memberikan gambaran dari fenomena bagaimana redaksi pemberitaan turut memerangi penyebaran hoaks. Penelitian-penelitian berikutnya barangkali dapat lebih kolektif dalam menentukan kasusnya. Penelitian selanjutnya juga dapat melihat bagaimana tingkat kepercayaan audiens terhadap media berita yang acapkali menyebarkan berita hoaks.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press.
- Antara, I. P. (2023). *Efisiensi Industri Media: Implikasi Terhadap Jurnalis dan Kualitas Berita*. MegaShift Fisipol UGM.
- Burgess, J., & Hurcombe, E. (2019). Digital Journalism As Symptom, Response, And Agent of Change in The Platformed Media Environment. *Digital Journalism*, 7(1), 359–367.
- Hamzah, R. E., & Putri, C. E. (2020). Mengenal dan Mengantisipasi Hoax di Media Sosial pada Kalangan Pelajar. *Jurnal Abdi Moestopo*, 3(1), 9–12.
- Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., Meisyanti, M., Rahmawati, K. J., & Nugroho, H. (2022). Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online. *Jurnal Ikraith-Humaniora*, 6(2), 136–145.
- Khosiah, F., & Rohmiyati, Y. (2022). Kontrol Informasi Publik terhadap Fake News dan Hate Speech oleh Aliansi Jurnalis Independen. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan Dan Infomasi*, 3(3), 291–302.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*. New York: Three Rivers Press.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2010). *Blur: How To Know What's True in The Age Of Information Overload*. New York: Bloomsbury USA.
- Leksmana, A., Mayasari, & Poerana, A. F. (2020). *Geliat Konvergensi Media Cetak Lokal*. Semantic Scholar.
- Lenggawa, V. A. (2019). Strategi Jawa Pos Dalam Menghadapi Bisnis Media Di Era Revolusi Industri 4.0. *Konvergensi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 1(1), 19–38.
- Lestari, R. D. (2020). Jurnalisme Digital dan Etika Jurnalisme Media Sosial: Studi pada Akun Instagram @tempodotco dan @tribunjogja. *Jurnal Iptek-Kom (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)*, 22(2), 159–174.
- Lestari, R., & Iskandar, D. S. (2016). *Mitos Jurnalisme*. Yogyakarta: Andi.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku. *INERSIA*, 16(1), 92–104.
- Posetti, J., Ireton, C., Wardle, C., Derakhshan, H., Matthews, A., Abu-Fadil, M., Trewinnard, T., Bell, F., & Mantzarlis, A. (2019). *Jurnalisme Berita Palsu, & Disinformasi*. Paris: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Puspita, R., & Suciati, T. N. (2020). Mobile Phone dan Media Sosial: Penggunaan dan Tantangannya pada Jurnalisme Online Indonesia. *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 132–146.
- Quinn, S. (2005). *Convergent Journalism*. Oxford: Focal Press.
- Rozikin, R. Z. M., & Sentanu, I. G. E. P. S. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Batu Nomor 56 Tahun 2020 Berbasis Collaborative Pentha Helix (Studi pada Sektor Pariwisata Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(3), 262–275.
- Rahmaniah, S. E., Nugroho, S. E., Rupita, & Niko, N. (2022). The Disinfodemic Mitigation Strategy of Mafindo in Indonesia. *International Journal of Social Science (IJSS)*, 1(6), 879–888.
- Redaksi. (2020). *Jurnalistik dan Platform Digital*. Dewan Pers. [https://dewanpers.or.id/publikasi/opini\\_detail/178/Jurnalistik\\_dan\\_Platform\\_Digit](https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/178/Jurnalistik_dan_Platform_Digit)

al

- Didik, Santoso, H., & Rani Dwi Lestari. (2018). Penerapan Etika Jurnalistik dalam Pemberitaan Politik di Media Online (Studi Kasus Pemilihan Gubernur DKI Jakarta). *Jurnal Pekommas*, 3(2), 203–212.
- Santoso, D. H., & Lestari, R. D. (2019). *Jurnalisme Online: Menyoal Etika Jurnalistik dalam Media Online*No Title. Yogyakarta : MBridge Press.
- Septiningrum, L. D. (2021). Manajemen Strategi untuk Meningkatkan Penjualan Food and Beverage di Era Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 8(1), 32–49.
- Setyowati, R. (2023). Dieksis Pesona Bahasa Jawa Ragam Ngoko dan Krama dalam Ucapan Idul Fitri di DetikJatim. *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 7(2), 337–348.
- Sianturi, H. R. P. (2023). Proses Gatekeeping dalam Produksi Berita di Media Daring. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(1), 24–45.
- Similiarweb. (2023). *Peringkat Situs Web Teratas: Website Penerbit Berita & Media Paling Banyak Dikunjungi di Indonesia*. Similiarweb.Com. <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/news-and-media/>
- Steele, B. (2014). *Journalism Ethics Then and Now*. Los Angeles: Thousand Oaks: Sage Publications Inc.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, S., & Hasfi, N. (n.d.). *Menyoal Kode Etik Jurnalisme Era Disrupsi*. . Jakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) LSPR.